

PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN

(Studi Pada Wilayah KUA Kec. Padang Barat dan
Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Tahun 2010-2013)

Abdul Hafizh

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang
abdulhafizh@uinib.ac.id

ABSTRACT Taklik talak adalah suatu perjanjian antara suami dan istri yang bertujuan untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami. Shigat taklik dibacakan oleh suami setelah ijab kabul dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pembacaan shigat taklik talak terlihat suatu hal yang wajib dilaksanakan, karena hampir setiap pernikahan yang berlangsung, pembacaan shigat selalu dilakukan. Sedangkan di dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa taklik talak bukanlah suatu hal yang wajib dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan antara lain a). Bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia? b). Bagaimana pelaksanaan taklik talak di tengah masyarakat? c). Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dan apa akibat hukumnya? Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu mengkaitkan peristiwa yang terjadi di lapangan dengan aspek hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Taklik talak telah ada di Indonesia sejak zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi), yang bertujuan melindungi hak istri yang ditinggalkan oleh suami karena tugas kenegaraan. Di dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa taklik talak bukanlah suatu yang wajib diadakan. Taklik talak dibacakan apabila kedua mempelai sepakat untuk dilaksanakan. Namun sekali dibacakan, taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Setiap pernikahan selalu diikuti dengan pembacaan taklik talak. Oleh sebab itu, banyak orang yang menganggap taklik talak adalah sesuatu yang harus ada dalam proses perkawinan. Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, perceraian karena alasan dilanggarnya taklik talak banyak terjadi. Untuk membuktikan kebenaran bahwa telah terjadinya pelanggaran taklik talak, hakim mempertimbangkan hal tersebut melalui bukti berupa surat dan saksi, terutama saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat. Akibat perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak adalah jatuhnya talak satu atau talak khuli terhadap istri dan istri dikenakan iwadh sebesar Rp. 10.000,00.

KEYWORDS Taklik Talak.

PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). UUP sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai hukum Islam karena berlaku untuk seluruh kalangan masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya UUP merupakan sublimasi dari hukum Islam berupa teks-teks fikih dan ditafsirkan sesuai dengan aspek lokalitas di Indonesia.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan

satu sama lain, mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Ruum : 21)

Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang lain. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya ketetapan pernikahan bagi manusia. Dengan pernikahan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga kelompok masyarakat dan negara pun mengatur perkawinan itu sendiri.

Pembentukan sebuah keluarga diawali dari adanya ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan, yakni melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Quran dan hadis Nabi. (Amir Syariffuddin, 2009). Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. (Isnawati Rais, 2006)

Perkawinan pada prinsipnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, warahmah* ternyata harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran, serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan, maka Islam memberi solusi

dengan perceraian. Perceraian merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah : 227)

Dalam penjelasan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian sama dengan alasan perceraian yang terdapat

pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun terdapat 2 poin tambahan yang dapat dijadikan alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Pada huruf g disebutkan bahwa yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah suami melanggar taklik talak. Menurut kompilasi Hukum Islam, Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Pada umumnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan

agama Islam diikuti dengan pengucapan shigat taklik talak. Talak pada dasarnya merupakan putusannya perkawinan dari pihak suami. Namun dengan adanya taklik talak, istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan suami melanggar taklik talak, sehingga melalui keputusan pengadilan maka jatuhlah talak suami kepada istri.

Di dalam buku nikah disebutkan shigat taklik talak yang dibacakan setelah akad nikah sebagai berikut :

Bismillah al-rahman al-rahim

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... bintidengan baik (*mu'âsyarah bil-ma'rûf*) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan shigat ta'lik atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan

serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang i'wadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Terbentuknya taklik talak tak terlepas dari sejarah dan perkembangan taklik talak pada masa sebelum kemerdekaan. Seperti yang diungkapkan Khoiruddin Nasution (guru besar UIN Sunan Kalijaga) dalam artikel yang berjudul "Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan":

Menurut catatan, pelembagaan taklik talak di mulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa / 1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut *Taklik Janji Dalem* atau *taklik janjiningratu*. (Khoiruddin Nasution, 2013)

Taklik talak sampai saat ini selalu mengalami perkembangan. Perbincangan tentang taklik talak masih mengalami perdebatan. Di mana masyarakat yang pro memiliki alasan bahwa taklik talak merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang memiliki tujuan-tujuan yang positif. Sedangkan masyarakat yang kontra, beralasan bahwa tidak ada dalil-dalil yang mendukung taklik talak. Namun pada dasarnya diadakan atau dibentuknya taklik talak adalah demi kepentingan dan melindungi pihak istri dari

kesewenang-wenangan suami. Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/7 September 1996 bahwa pengucapan shighat taklik talak tidaklah diperlukan lagi. Alasan MUI mengeluarkan keputusan yang dinyatakan Khoiruddin sebagai berikut:

Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bahwa materi shighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan shighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shighatnya tidak diperlukan lagi.

Pada pernyataan diatas jelas dikatakan bahwa pembacaan shighat taklik bukanlah suatu keharusan. Namun dalam prakteknya perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dilatar belakangi dengan kenyataan yang terlihat di lapangan bahwa pembacaan shighat taklik talak sesaat setelah ijab kabul adalah sesuatu yang selalu dilaksanakan dalam proses pernikahan. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan apabila kedua mempelai menghendaki dan suami bersedia untuk membacakan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Al Quran dan Hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikh* dan *az-ziwaj*. Secara harfiah *an-nikh* berarti *al-wath'u*, *adh-dhammu*

dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* artinya menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu* yang berarti mengumpulkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. *Al-jam'u* yang artinya menggabungkan, menyatukan dan menyusun. (Muhammad Amin Summa, 2004). Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan "Menjalinkan kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh". (Muhammad Amin Summa, 2004).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Pengertian Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan lebih tegas lagi yaitu "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini menerangkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa agama, yang artinya seseorang telah melaksanakan ibadah bila melaksanakannya. Perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukan seumur hidupnya dan menghendaki hal yang sama terhadap umatnya. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan yang merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.

Perkawinan dilakukan dengan beberapa maksud dan tujuan, yaitu:

1. Untuk menyalurnya nafsu biologi secara halal dan menghindarkan diri dari kemaksiatan seksual.
2. Menjalinkan ikatan lahir batin antara suami istri dalam hidup bersama, penuh diliputi sakinah (rasa tentram) dan mawaddah wa rahmah (kasih dan sayang)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Diantara tanda bukti kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (*sakinah*) pada jodoh itu, dan dia jadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*)..." (Ar-Rum 21)

3. Mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan selanjutnya dengan adanya keturunan yang sah ini lahir pula hikmah-hikmah yang lain:
 - a. Masalah silsilah keturunan menjadi jelas, masalah mahram (*muhrim*) tidak kacau balau.
 - b. Terjadinya tolong-menolong antara orang tua dan anak-anak, dalam suatu ikatan keluarga.
Yakni, ketika anak-anak masih kecil, mereka dipelihara oleh orang tua, tetapi tatkala orang tua dipelihara oleh orang tua, tetapi tatkala orang tua sudah pikun, berganti orang tua dipelihara oleh anak-anak yang telah dewasa.
4. Terjadinya keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak. Gabungan keluarga-keluarga melahirkan

masyarakat, dan selanjutnya gabungan masyarakat-masyarakat melahirkan bangsa atau negara. (Tim Dosen Pendidikan Agama Islam IKIP Malang, 1998).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Sakinah yang artinya tenang, mawaddah yang artinya penuh cinta (berkaitan dengan jasmani), dan rahmah yang berarti di dalamnya terdapat rasa kasih sayang (yang bersifat kerohanian).

Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal selamanya, namun tidak setiap pasangan yang mampu bertahan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Melihat fakta yang banyak terjadi di lapangan bahwa banyak pasangan yang menikah karena terpaksa dan tidak mempunya suami atau istri untuk melakukan kewajibannya masing-masing di dalam rumah tangga yang mereka jalani.

Pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dan pada pasal 114 KHI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian adalah terlarang. Oleh karena itu perceraian tanpa sebab yang wajar adalah haram hukumnya. Dengan *'illah* tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi halal. Sungguhpun dengan *'illah* tertentu itu hukum cerai menjadi halal, tetapi tetaplah dia sesuatu yang halal yang

paling dimarahi Allah. (Abd. Shomad, 2010). Sama halnya dengan hukum nikah, perceraian pun ada kalanya mubah, sunah, wajib, makruh dan haram. Tergantung pada keadaan dan situasi rumah tangga itu sendiri.

Talak merupakan bentuk perceraian yang sering ditemui dan terjadi di Indonesia. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Ada beberapa jenis atau penamaan talak yang timbul berdasarkan bentuk atau cara terjadinya dan akibat-akibatnya. Umumnya penamaan itu berupa:

1. Talak Raj'i
Yaitu talak yang masih boleh dirujuk. (Sajuti Thalib, 1974)
2. Talak ba'in
Talak ba'in terdapat 2 jenis, yaitu:
 - a. Talak ba'in kecil (Shugra)
 - b. Talak ba'in Besar

Banyak penyebab yang memicu retaknya hubungan dalam rumah tangga. Agama selalu menganjurkan agar seberat apapun masalah yang datang, suami dan istri sebisa mungkin mempertahankan rumah tangga tersebut. Dalam hal terjadinya *nusyuz* istri, suami dapat mengusahakan untuk memberi nasehat kepada istri. Bila masih tidak berhasil untuk menjadikan istri taat, maka suami boleh memisahkan tidur istrinya. Dalam hal *nusyuz* suami, istri tidak boleh berinisiatif meminta kepada suami untuk terjadinya suatu perceraian. Hal tersebut akan menerima kemarahan yang besar dari Allah. Dalam sebuah hadis Rasul diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Madjah: "Perempuan manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang

wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu membaui atau merasakan kewangian sorga nantinya. (Sajuti Thalib, 1974). Namun Islam memberikan kemudahan terhadap istri yang takut apabila suaminya berlaku nusyuz. Di dalam firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang istri khawatir suaminya akan berbuat nusyuz, maka sebaiknya mereka suami istri tersebut mengadakan suatu perdamaian. Perdamaian yang disebutkan disini dapat diartikan sebuah perjanjian. Nusyuz suami yang dapat terjadi adalah kemungkinan ia berpaling meninggalkan atau menyia-nyaiakan istrinya. Sedangkan arti kata shul-hu ialah perjanjian atau perdamaian untuk berjaga-jaga kalau-kalau terjadi nusyuz suami, bagaimana cara menyelesaikannya. (Sajuti Thalib, 1974). Hal inilah yang melatar belakangi terbentuknya taklik talak.

Taklik artinya menggantungkan. Dihubungkan dengan talak sehingga memiliki arti

suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan terlebih dahulu. (Sajuti Thalib, 1974). Dijelaskan lebih rinci pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, Taklik Talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Pada zaman dahulu taklik disebut *Taklek Janji Dalem* atau *taklek janjiningratu*. Merupakan sebuah perjanjian yang diperintahkan oleh Raja Mataram bagi pasangan atau keluarga yang suaminya bepergian dalam rangka menjalani tugas negara. Raja yang pada waktu itu memimpin adalah Sultan Agung Hanyakrakusuma. Raja memerintahkan hal mengenai taklik talak ini karena mengingat seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan besar kemungkinan suami yang bertugas tidak kembali dalam waktu yang lama. Dengan adanya *Taklek Janji Dalem* istri mendapatkan kewenangan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Pada masa itu taklik tersebut berbunyi:

“Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Jangji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakeniralawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakenira sawijja.”

Arti bahasa Indonesianya :

“Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu.”

Pada saat itu shigat taklik tidak dibaca oleh pengantin pria seperti pada saat sekarang, tetapi dibacakan oleh penghulu dan cukup dijawab oleh pengantin pria dengan “Hinggih Sendika” yang artinya “saya bersedia”.

Setelah masuknya Belanda ke Indonesia, keluarlah ordonansi Pencatatan Pencatatan perkawinan Stb. 1895 No. 198 jis Stb 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348, Stb. 1933 No. 98 yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta. Setelah keluarnya ordonansi tersebut, maka timbullah gagasan untuk memberlakukan taklik talak oleh para ulama dan kepada daerah. Penggagasan itu bertujuan untuk sarana pendidikan bagi para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap istri. Tidak menelantarkan istri dan sewenang-wenang terhadap istri. Selanjutnya shigat taklik tidak diucapkan oleh pegawai pencatat nikah, tetapi dibacakan atau diucapkan sendiri oleh suami. Setelah taklik talak tersebut berjalan dan manfaatnya terlihat dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, maka banyak penguasa yang ikut memberlakukannya di daerah masing-masing. Setelah berlaku ordonansi pencatatan nikah untuk luar Jawa dan Madura, taklik talak pun berlaku merata untuk luar Jawa dan Madura.

Dalam perkembangan selanjutnya rumusan taklik talak semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan isteri. Agar taklik talak tersebut tidak bisa dirujuk suami setelah terjadinya perceraian di depan Pengadilan, maka rumusannya ditambah ketentuan tentang iwad, yakni uang pengganti. Dengan adanya iwadh atau uang pengganti maka jatuhnya talak karena taklik menjadi talak khuluk atau talak bain. Mantan suami tidak dapat merujuk isterinya kecuali dengan akad nikah baru. Dengan pemberlakuan iwad ini upaya isteri untuk keluar dari penderitaan akibat dari ulah suaminya semakin terjamin.

Pada tahun 1931 ketika taklik talak diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan shigat taklik talak mengalami penambahan, terutama dari aspek unsur-unsurnya. Demikian juga mengalami perubahan dari aspek jangka waktunya. Rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. *Tiap-tiap saya tinggalkan isteri saya dengan semata-mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa enam bulan lamanya;*
2. *Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;*
3. *Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;*
4. *Maka jika isteri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di atas itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadakan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala isteri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh Cent) serta sabit dakwaannya, tertalakah isteri saya yang tersebut satu*

talak dan dari uang iwadh yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighth taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Sejak rumusan taklik talak diambil alih Departemen Agama (Depag), sighth taklik talak mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya mengenai unsur-unsur pokoknya, tetapi juga mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besarnya uang iwadh.

Rumusan terakhir sighth taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama binti dengan baik (mu'âsyarah bil ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighth taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (penggati) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah social.¹

Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H., bertepatan dengan 7 September 1996. Keputusan tersebut berisikan bahwa mengucapkan shighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bahwa meteri shigot taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjajian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3).
3. Bahwa konteks mengucapkan shigot taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada

¹ Tecantum di dalam buku nikah.

dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigotnya tidak diperlukan lagi. (Khoiruddin Nasution, 2013).

Setelah keluarnya keputusan tersebut, pembacaan shigat taklik talak tidak benar-benar dihapuskan. Pembacaan shigat masih tetap dilaksanakan dalam perkawinan Islam, namun dengan syarat harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

A. Kedudukan Taklik Talak dalam Hukum Indonesia

a) Taklik Talak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan.

Pasal 39 berikutnya menjelaskan bahwa:

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

- (3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Alasan tersebut diperjelas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung
 - d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
 - f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
- b) Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Putusnya perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan. Namun dalam Pasal 116 yang menyebutkan hal-hal yang dapat dijadikan alasan perceraian, terdapat sedikit perbedaan dengan alasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terdapat 2 poin tambahan yang dapat dijadikan alasan perceraian:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Di dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dinyatakan secara jelas dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 menyebutkan bahwa :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk

- 1) Taklik talak,
- 2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun dalam pasal 46 disebutkan bahwa:

- 1) Isi sighthat taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam,
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh. Supaya sungguh-sungguh jatuh,

isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama,

- 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa taklik talak bukanlah hal yang wajib. Namun sekali taklik talak diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.

- c) Taklik Talak dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama juga terdapat pengaturan mengenai taklik talak. Tercantum pada Pasal 23, yaitu:

1. Suami dapat menyatakan sigat taklik.
2. Shigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
3. Shigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Shigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Berdasarkan uraian diatas, kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses perkawinan. Shigat taklik talak telah tersedia di dalam akta nikah yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Apabila taklik talak dibacakan maka tidak dapat dicabut kembali. Jika suami pada suatu saat melanggar taklik talak, talak tidak secara

otomatis terjadi. Namun istri harus menggugat ke pengadilan. Setelah hakim memutuskan dan istri membayar *Iwadh* sebesar Rp. 10.000,00, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000, barulah talak jatuh terhadap Istri.

B. Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Proses Perkawinan

Taklik talak walaupun bersifat tidak wajib atau tidak diharuskan, namun dalam pelaksanaannya ditengah masyarakat terlihat seakan harus ada dalam proses pernikahan. Karena setiap proses pernikahan selalu diikuti dengan pembacaan taklik talak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Utara Bapak Rusjdisjah, SHI., bahwa selama tahun 2012 dan 2013, setiap pernikahan yang berlangsung selalu diikuti dengan pembacaan taklik talak.² Padahal taklik talak bersifat suka rela apabila suami bersedia untuk membacakan.

Sighat ta'lik talak dirumuskan sedemikian bertujuan untuk melindungi pihak isteri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami dalam menjalani rumah tangga. Sehingga apabila pihak isteri tidak ridha atas perlakuan suami, maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan dilanggar syarat taklik talak sebagaimana disebutkan di dalam sighat

taklik talak. Pada saat pelaksanaan pernikahan, setelah dilaksanakannya ijab kabul, pegawai pencatat nikah akan meminta mempelai pria untuk membacakan shigat taklik talak. Biasanya mempelai pria akan bersedia dan membacakan shigat. Menurut Bapak Rusjdisjah, mempelai pria yang telah berstatus suami akan selalu bersedia membacakan shigat taklik talak karena sesuai dengan saran yang dianjurkan. Pegawai pencatat nikah akan selalu menganjurkan agar suami membacakan taklik talak dengan menjelaskan maksud taklik talak tersebut adalah untuk melindungi istri dari perbuatan yang mungkin akan dilakukan suami pada masa yang akan datang. Dengan adanya janji yang terwujud dalam bentuk taklik talak, maka masing-masing lebih terdorong untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selama menjalani rumah tangga. Usaha Pemerintah yang sungguh-sungguh di dalam masalah ini selanjutnya dapat dilihat dalam prosedur taklik talak di mana dalam pelaksanaannya pada setiap prosesi pernikahan (ijab qabul), pegawai pencatat nikah menganjurkan agar calon suami bersedia untuk membaca shighat taklik talak dan apabila suami buta aksara, maka biasanya PPN yang membacanya dan kemudian ditirukan oleh suami.

C. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan akibat hukumnya

² Wawancara


Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, kasus gugat cerai dengan alasan dilanggarnya taklik talak oleh suami banyak terjadi. Tidak adanya tanggung jawab terhadap istri memicu istri untuk menggugat cerai ke pengadilan. Seperti yang terlihat pada data yang menggambarkan jumlah perceraian dan penyebabnya yang terjadi pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Pengadilan Agama Kelas 1A Padang membagi dan mengklarifikasi alasan-alasan penyebab terjadinya perceraian berdasarkan kasus yang terdaftar. Pembagian tersebut terdiri atas 13 kelompok yaitu:

1. Poligami tidak sehat
2. Krisis akhlak
3. Cemburu
4. Ekonomi
5. Tidak ada tanggung jawab
6. Kawin dibawah umur
7. Dihukum
8. Cacat biologis
9. Kekerasan dalam rumah tangga
10. Gangguan pihak ketiga
11. Penganiayaan
12. Tidak ada keharmonisan
13. Kekejaman mental

Perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak termasuk kedalam poinke 5 yaitu tidak adanya tanggung jawab. Karena berdasarkan kasus yang terdaftar, suami disebut melanggar taklik talak karena meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut atau lebih.

Statistik Penyebab Terjadinya Perceraian



Pada Pengadilan Agama Kelas Ia Padang

Sumber: Data statistik Pengadilan Agama Kelas IA Padang

Pada grafik tersebut terlihat pada tahun 2010 kasus yang masuk dengan alasan tidak adanya tanggung jawab suami mencapai 600 kasus. Pada tahun 2011, kasus yang terdaftar mulai mengalami penurunan. Hanya mencapai 280 kasus. Sedangkan pada tahun 2012 mulai meningkat kembali namun hanya mencapai 470 kasus. Dengan melihat grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak selalu mengalami perubahan tanpa dapat diprediksi. Namun dibandingkan dengan alasan lainnya, perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak selalu jauh lebih tinggi dibandingkan alasan lainnya.

Dalam proses penyelesaian cerai dengan alasan dilanggarnya taklik talak, hakim yang memutus haruslah mempertimbangkan dengan melihat, meneliti fakta-fakta dan kebenaran yang terjadi di dalam rumah tangga dibalik pengaduan atau laporan yang diterima dari penggugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Gugat Cerai

Setiap diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan.

Panggilan tersebut disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan lampiran surat gugatan (pasal 138 Kompilasi Hukum Islam). Pemeriksaan gugatan perceraian dilanjutkan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian (pasal 141 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam).

Hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, usaha tersebut dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, ataupun ketika taraf banding oleh pengadilan tinggi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (pasal 143 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).

Berikut bukti yang dapat diajukan dalam membuktikan dilanggarnya taklik talak:

a. Bukti surat.

Dalam hal pembuktian surat, yang menjadi bukti dalam taklik talak yaitu Shigat taklik talak yang ditandatangani oleh mempelai pada buku nikah. Sebelum berlangsungnya pernikahan, Pegawai Pencatat nikah (PPN) akan meminta persetujuan kedua mempelai apakah pernikahan diderai pembacaat shigat taklik talak atau tidak. Apabila kedua pihak setuju untuk membacakan shigat, maka pihak suami akan membacakan shigat setelah terjadinya ijab kabul. Dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, pengaduan istri dapat di benarkan apabila perbuatan suami telah terbukti, hal tersebut dapat dibuktikan salah satunya dengan kutipan Akta Nikah, apakah suami pernah mengucapkan taklik talak dan apakah taklik talak suami benar-benar telah terpenuhi. Akta nikah menjadi bukti yang otentik bagi pembuktian adanya pelanggaran taklik talak. Dengan kutipan akta nikah tersebut dapat dibuktikan bahwa penggugat benar-benar istri tergugat atau bukan yang dalam hal ini orang yang dapat dijatuhkan talak karena hanya perempuan yang berstatus istrilah yang dapat dijatuhi talak. Bukti yang diserahkan ke pengadilan adalah foto

kopi kutipan akta nikah yang telah dilegalisir dan diberi materai.

b. Saksi

Dalam hal membuktikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dibutuhkan saksi yang dapat membuktikan hal tersebut. Saksi yang dihadirkan akan didengarkan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang. Saksi haruslah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Saksi yang dihadirkan adalah orang-orang atau anggota keluarga terdekat yang melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa yang dialami penggugat dengan tergugat. Saksi yang dihadirkan minimal 2 orang saksi. Untuk lebih jelas penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Kelas IA Padang Nomor: 0117/Pdt.G/2013/PA.Pdg dan Nomor: 0039/Pdt.G/2013/PA.Pdg, yang mana kedua perkara tersebut telah diputus secara verstek.

Pada perkara dengan Nomor: 0117/Pdt.G/2013/PA.Pdg suami sebagai tergugat tidak hadir ataupun mengutus kuasanya sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Untuk menguatkan dalil-dalil yang terdapat pada surat gugatan, penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat adalah foto kopi kutipan akta nikah yang

telah dilegalisir dan dimaterai. Untuk bukti saksi, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang mana saksi tersebut adalah ibu kandung dan adik kandung penggugat.

Saksi pertama: Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi adalah ibu kandung penggugat, tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah saksi di kota Padang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak lebih kurang dari 6 bulan yang lalun telah pisah rumah. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa tergugat sebelumnya juga sering meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas
- Bahwa sejak kepergiannya yang terakhir, tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat.
- Bahwa tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat.

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya, saksi yang membantu.
- Bahwa sejak ditinggalkan tergugat, penggugat telah menderita karena disia-siakan tanpa nafkah lahir dan batin.

Saksi kedua di bawah sumpahnya juga menerangkan hal yang serupa.

Saksi kedua : **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal suami Penggugat bernama PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kalumbuk, Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu telah pisah rumah,
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Alai Parak Kopi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat juga telah sering meninggalkan Penggugat kemudian pulang

lagi, dan sejak kepergiannya yang terakhir Tergugat tidak pernah pulang lagi;

- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah yang terakhir sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, untuk memenuhi biaya hidupnya Penggugat bekerja sebagai buruh di toko perabot dan dibantu oleh orang tua;
- Bahwa Penggugat telah disia-siakan dan menderita lahir batin sejak ditinggalkan Tergugat;

Pertimbangan hakim terhadap kedua saksi adalah kedua orang saksi yang dihadirkan adalah orang yang tidak ada halangan hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara langsung dan di bawah sumpah muka sidang. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur formil sebagai alat bukti dipandang telah terpenuhi dan dapat diterima. Pertimbangan berikutnya adalah, bahwa saksi yang dihadirkan di pengadilan adalah orang-orang dekat dengan penggugat yang melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa yang dialami penggugat dan tergugat. Kesaksian saksi antara satu dengan yang lain juga tidak bertentangan dan saling bersesuaian

serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat dan dinilai telah memenuhi syarat pembuktian dan patut diterima sebagai bukti yang sah.

Pada perkara dengan Nomor: 0039/Pdt.G/2013/PA.Pdg juga terdapat hal yang sama. Saksi yang dihadirkan adalah ayah kandung dan ibu kandung penggugat.

Fakta-fakta yang diperoleh tidak bertentangan dan saling mendukung dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan kesaksian diterima secara sah.

2. Akibat Hukum

Setelah memeriksa dan menimbang berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada, maka pengadilan akan memutuskan apakah gugatan dari penggugat tersebut dikabulkan atau tidak. Suami yang tidak pernah hadir menghadap persidangan, akan diputus secara verstek. Apabila suami datang menghadiri persidangan namun tidak menerima adanya perceraian, maka hakim harus memutuskan perkara tersebut berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti yang ada. Bila bukti cukup kuat untuk membuktikan bahwa suami melanggar taklik talak, maka suami harus menerima putusan hakim. Sedangkan gugat cerai yang dikabulkan akan jatuh talak khul'i terhadap tergugat dan terhadap penggugat dikenakan iwadh sebesar Rp. 10.000,00.³

Talak khul'i adalah talak yang terjadi berdasarkan dilanggarnya ketentuan-ketentuan taklik, dan adanya iwadh sebagai tebusan dari pihak istri. Dengan adanya Iwadh, maka mereka tidak boleh rujuk, tetapi dapat menikah kembali. (Sajuti Thalib, 1974) Tebusan iwadh yang dibayarkan oleh pihak istri sebagai penggugat, merupakan hal yang hampir sama dengan khuluk, dimana perceraian adalah kehendak dan keinginan dari pihak istri.⁴

SIMPULAN

Sampai saat ini taklik talak masih dilaksanakan dalam proses perkawinan di tengah masyarakat. Taklik talak yang telah ada sejak zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram, telah mengalami beberapa kali perubahan dari segi isi. Namun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur taklik talak secara rinci. Dalam Pasal 45 KHI, taklik talak merupakan sebuah perjanjian. KHI menyebutkan bahwa pembacaan shigat taklik talak bukanlah sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Shigat hanya dibacakan apabila kedua pihak yang menikah setuju untuk dibacakan. Namun apabila dibacakan, taklik talak tidak dapat dicabut kembali.

Pelaksanaan taklik talak pada proses perkawinan terlihat sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan. Padahal Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa pembacaan shigat taklik talak bukanlah hal yang wajib, hanya bersifat sukarela apabila pasangan yang menikah setuju untuk dibacakan. Namun karena suami istri yang telah melaksanakan ijab

³ Wawancara

⁴ Wawancara

kabul selalu bersedia untuk membacakan, maka pembacaan shigat taklik talak seolah-olah wajib karena selalu mengikuti proses ijab kabul.

Dalam memberikan keputusan, hakim yang memutus gugatan cerai dengan alasan dilanggarnya taklik talak, harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang meyakinkan yang membuktikan bahwa taklik benar-benar dilanggar oleh suami. Pembuktian tersebut berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun sebelum perkara diperiksa, hakim wajib melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (mediasi). Akibat hukum yang ditimbulkan karena perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak adalah jatuhnya talak khul'i terhadap istri sebagai penggugat. Dan istri harus menebus dengan harta sebanyak Rp. 10.000,00 yang mana istri merupakan pihak yang menginginkan terjadinya perceraian. Perceraian karena adanya Iwadh tidak dapat rujuk kembali tetapi dapat menikah kembali.

DAFTAR BACAAN

Buku

Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2010.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Departemen Agama RI, Jakarta Timur, 2006.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005.

Sutikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam IKIP Malang, *Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa*, IKIP Malang, Malang, 1998.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Kompilasi Hukum Islam

Website

[http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20spiritual%20perempuan .pdf](http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/kekuatan%20spiritual%20perempuan.pdf)